



**PENETAPAN**

**Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Sr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR, (SESUAI KTP) SEKARANG BERDOMISILI DI WATES RT.013, DESA NGARUM, KECAMATAN NGRAMPAL, , selanjutnya disebut Pemohon;  
Yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Muhamad Taufik Kustiawan, S.H. M.H. dan Miftahul Adlha, S.H.**, semuanya Advokat dari **Kantor District Law Office** yang beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No.20, Kebayanan Widoro, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa khusus pada tanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 63/P/2025/PA.Sr tanggal 14 Januari 2025;

**m e l a w a n,**

**Reni Novitasari binti Nur Sauri**, NIK: 3174067112720023, Tempat Tanggal Lahir: Blitar, 19 September 1999 (Umur 26 tahun), Agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan tamat SMA, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2025/PA.Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Sr telah mengajukan cerai talak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0190/050/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun bertempat tinggal di kadang dirumah orang tua Pemohon dan kadang dirumah orangtua Termohon selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak meneta bersama Pemohon, selain itu Termohon juga sering merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Maret 2024 dimana seusai pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 10 bulan lamanya;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha melakukan upaya damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2025/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**Reni Novitasari binti Nur Sauri**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2025/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2025/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 129/Pdt.G/2025/PA.Sr. tanggal 14 Januari 2025 dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amirudin, S.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ni`matul Ulfah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Amirudin, S.H.**

**Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.**

**Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Ni`matul Ulfah, S.H.I.**

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2025/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	26.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2025/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)